

Judul : Fasilitas Impunitas Korupsi Pelaku Kejahatan Lingkungan
Tanggal : Kamis, 11 Desember 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 6

Fasilitas Impunitas Korporasi Pelaku Kejahatan Lingkungan

Teo Reffelsen

Manajer Hukum dan Pembelaan Walhi, Pengurus Sekretariat Nasional Public Interest Lawyer Network (PILnet) Indonesia

Pengesahan RUU KUHAP 2025 menjadi undang-undang oleh DPR turut memparipurnakan ancaman terhadap penegakan hukum lingkungan hidup yang melibatkan korporasi, dan menunjukkan penegakan hukum terkait kejahatan lingkungan hidup mengalami regresi.

Regresi dalam penegakan hukum lingkungan hidup di KUHAP 2024 terjadi karena mekanisme *restorative justice* kini bisa diterapkan pada korporasi sejak tahap penyelidikan dan penyidikan. Ditambah lagi dengan kewenangan penyidik Polri untuk mengontrol dan mengendalikan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam penegakan hukum.

Pengaturan subyek korporasi dalam KUHAP 2025 tidak dapat menjamin keadilan bagi lingkungan hidup. Karena pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHAP 2025 akan menghadapi tantangan, terutama karena tidak adanya perbedaan yang eksplisit antara tanggung jawab badan hukum (korporasi) dan pertanggungjawaban pengurus. Hal ini termanifestasi dari absennya upaya paksa yang dapat dikenakan kepada korporasi, dan upaya paksa diterapkan melalui penanggung jawab. Hal ini mereduksi korporasi sebagai subyek hukum dan menghambat upaya pemulihan lingkungan hidup.

Masalah krusial lainnya adalah mengkomodifikasi mekanisme *restorative justice* untuk tindak pidana korporasi. Celakanya, mekanisme ini dapat digunakan pada tahap penyelidikan ketika belum dapat ditentukan ada atau tidak peristiwa pidana. Dengan demikian, mekanisme ini rentan disalahgunakan (*abuse of power*), rentan korupsi (*corruption prone*), terlebih adanya kewenangan diskresi dalam penanganan perkara di tingkat penyelidikan dan penyidikan yang sangat tinggi.

Selain itu, kelemahan lain dari mekanisme ini ialah karena tidak mensyaratkan penilaian

dari kejaksaan ataupun pengadilan. Ruang pengawasan dan pengujian dari otoritas lain secara vertikal dan yudisial atau *checks and balances* menjadi absen.

Dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, keputusan *restorative justice* akan berakhir pada diterbitkannya surat penghentian penyidikan. Di sini peran kejaksaan hanya lainnya tukang pos karena hanya diberikan surat penghentian penyidikan dan ditugaskan mengantarkan surat tersebut ke pengadilan.

Pengadilan sendiri berperan sebagai tukang stempel karena hanya berwenang mengeluarkan penetapan. Kondisi ini dapat menjadi celah hukum dan menciptakan fasilitas impunitas terhadap korporasi pelaku kejahatan di bidang lingkungan hidup.

Paralel dengan akuntabilitas dan transparansi tersebut, syarat dapat digunakannya mekanisme ini juga sangat longgar dan dapat bergantung pada subjektivitas penyidik. Dalam KUHAP 2025 terdapat syarat dengan frasa *dianggap perlu oleh penyidik*. Ketentuan tersebut dapat menjadi celah yang membuka potensi penyalahgunaan wewenang dan transaksional karena memungkinkan adanya tindakan lain di luar pidana.

Di sisi lain, mekanisme *restorative justice* ini tidak dapat menjamin pelaksanaan keputusan yang telah disepakati karena tidak memiliki daya paksa dan ikat. Karena prinsip utama pelaksanaan keputusan mekanisme *restorative justice* sangat bergantung pada kesukarelaan atau kesediaan para pihak, karena itu mekanisme ini tidak memiliki legitimasi hukum yang kuat.

Selain itu, korporasi memiliki kedudukan sekaligus pengaruh dan sumber daya finansial besar, serta dapat mendominasi pengambilan keputusan dalam *restorative justice* yang sesuai dengan kepentingannya. Terlebih mekanisme ini dapat di-

gunakan berdasarkan permohonan yang diajukan pelaku tindak pidana dalam hal ini korporasi.

Selanjutnya, dalam hal korporasi melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup, yang tidak diperhitungkan oleh mekanisme *restorative justice*, ialah korbanannya adalah lingkungan hidup itu sendiri. Lingkungan hidup memiliki karakteristik kompleks, baik dari unsur intrinsik maupun ekstrinsik, yang jika mengalami kerusakan mengharuskan pemulihan bersifat holistik, sistematis, dan jangka panjang. Oleh karena itu, tidak memungkinkan dilakukan dengan mekanisme jangka pendek seperti *restorative justice*.

Kompleksitas hulu-hilir pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dalam perkara lingkungan hidup sudah diatur komprehensif dan memadai dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Alih-alih mengadopsi, KUHAP 2025 justru mereduksinya.

Selain mekanisme *restorative justice*, KUHAP 2025 memportakan kontrol penyidik Polri atas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam hal ini termasuk PPNS lingkungan hidup dan sumber daya alam yang tersebar di beberapa undang-undang seperti UU tentang Pertambangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU tentang Kehutanan, UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kawasan Hutan, UU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU tentang Mineral dan Batubara, UU tentang Perkebunan, UU tentang Minyak dan Gas Bumi, dan UU tentang Penataan Ruang.

Kontrol penyidik Polri atas PPNS ini menjadi salah satu permasalahan dalam sistem peradilan pidana, khususnya penegakan pidana lingkungan hidup, kehutanan, konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya, pertambangan, dan

perkebunan. KUHAP 2025 memosisikan penyidik Polri menjadi pengendali perkara yang seharusnya menjadi kewenangan kejaksaan berdasarkan asas *dominus litis*.

Kontrol ini membuat *red-tape* (rantai birokrasi) penegakan hukum menjadi panjang dan berbelat-lurut, serta membuat PPNS tidak mandiri dan tidak dapat mengambil inisiatif sendiri. Kontrol ini semakin dikukuhkan oleh KUHAP 2025 dengan mengatur apabila PPNS akan melakukan upaya paksa, baik penangkapan maupun penahanan, harus dilakukan bersama-sama dan atas izin penyidik Polri.

Selain itu, kontrol ini dapat memberikan kewenangan diskresi bagi penyidik Polri menentukan kasus dapat dilanjutkan ke penuntutan atau tidak yang berujung pada pemindaan berlatur (*undue delay*) yang secara tidak langsung juga menunda keadilan bagi lingkungan hidup. Seharusnya peran penyidik Polri dalam penanganan kasus yang dilakukan PPNS cukup pada tugas pembantuan, bukan mengendalikan.

Regresi penegakan hukum lingkungan dalam KUHAP 2024 bertolak belakang dengan upaya global mencegah kejahatan pada alam dan membawa pelakunya ke pengadilan. Setidaknya 45 persen negara di dunia mengategorikan pelanggaran lingkungan hidup oleh korporasi sebagai kejahatan "serius" berdasarkan Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisasi Transnasional (UNTOC), standar yang diakui universal.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto harus menangkap situasi ini sebagai suatu kepentingan yang memaksa dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk tidak memberlakukan KUHAP 2025. Jika tidak, sistem penegakan hukum lingkungan akan mengalami regresi, menunda keadilan bagi korban, menghambat penyelamatan lingkungan hidup, dan menjadi fasilitas impunitas bagi korporasi

perusak lingkungan hidup.

Menurut Putusan MK No 138/PUU-VII/2009, ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk dianggap sebagai kepentingan yang memaksa adanya kebutuhan mendesak: perlu diselesaikan dengan cepat karena masalah hukum yang krusial; kekosongan hukum atau hukum tidak memadai; UU yang dibutuhkan belum ada atau UU yang ada dianggap tidak mampu mengatasi keadaan tersebut; dan prosedur biasa tidak memadai; proses pembentukan undang-undang secara normal akan memakan waktu terlalu lama, padahal situasi darurat memerlukan kepastian hukum segera.

Rubrik ini menerima artikel dengan topik aktual, relevan dan menyangkut kepentingan publik. Artikel hanya dikirim ke Opini Kompas. Panjang artikel maksimal 5.000 karakter dengan spasi. Kirim ke www.kompas.id/kirim-opini

POJOK

Tragedi di Terra Drone, 22 orang tewas. Jangan sampai terulang.

Hanya lari Robi Syianturi yang kencang, celananya tidak. Celana kedodoran memang merepotkan.

Banjir bandang di Padang, Polri akui pembukaan lahan di hulu. Kemarin-kemarin tak terendus?

Mang Uiril